

PENGARUH PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN

Jessica Cecilia Chandra

Hartono Rahardjo*

Irene Natalia

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

**hartono-r@ukwms.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2, 2015

Revised November 21, 2015

Accepted December 22, 2015

Key words:

Executive Risk Preferences, Company Size, Tax Avoidance.

ABSTRACT

Tax is one of state revenue sources which is very important for supporting the sustainability of a country's development. A country needs much fund to finance development, thus the government has increased the tax revenue in RAPBN (National budget draft) 2014. This shows that the demand of public tax revenue is increasing. However, the effort to optimize the state fund from tax revenue has many obstacles. One of the obstacles to optimize the tax revenue is tax avoidance. In general, the taxpayers tend to minimize the amount of tax that should be paid to the state. It causes the tax revenue that should be accepted by the state is not as big as the payments made by the taxpayer. Therefore, this study aimed to examine and analyze the influence of the executive risk preferences and the company size towards tax avoidance in mining companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2013. This research used quantitative method with hypothesis testing. The dependent variable is tax avoidance, whereas the independent variables are the executive risk preferences and the company size. The data sources were collected from Indonesia Stock Exchange website and the company's website as secondary data. Multiple linear regression was used in data analysis technique. The result showed that the executive risk preference and the company size have significant influence on the tax avoidance. Executive risk preferences have significant positive influence on tax avoidance, whereas company size has significant negative influence on tax avoidance.

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan suatu negara. Suatu negara membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan, oleh karena itu pemerintah telah meningkatkan penerimaan pajak dalam RAPBN (rancangan anggaran nasional) 2014. Ini menunjukkan bahwa permintaan penerimaan pajak publik meningkat. Namun, upaya untuk mengoptimalkan dana negara dari penerimaan pajak memiliki banyak kendala. Salah satu kendala untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah penghindaran pajak. Secara umum, wajib pajak cenderung meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Hal itu menyebabkan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2013. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen adalah preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan. Sumber data dikumpulkan dari situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perusahaan sebagai data sekunder. Regresi linier berganda digunakan dalam teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara. Peran aktif dan kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan dalam proses pengumpulan pajak. Berjalannya suatu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan salah satu pendapatan negara yang diharapkan adalah melalui pajak. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara untuk pembiayaan pembangunan. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara guna pembiayaan pembangunannya. Pentingnya penerimaan pajak ini sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014, Pemerintah telah menetapkan dana anggaran mencapai Rp1.662,5 triliun. Dari anggaran pendapatan negara Rp1.662,5 triliun terdapat penerimaan pajak yang direncanakan mencapai Rp1.310,2 triliun, naik 14,1 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp 1.148,4 triliun. Dengan total 2 penerimaan pajak sebesar itu, maka rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2013, menjadi 12,6 persen di tahun 2014. *Tax ratio*, dalam arti luas mempertimbangkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam telah mencapai 15,5 persen (Harimurti, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat peningkatan tuntutan penerimaan pajak dari masyarakat.

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak. Pada umumnya wajib pajak cenderung berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen pajak, terdapat 4000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang belum menyetorkan pembayaran pajak pada tahun 2013. Perusahaan tersebut tidak membayar pajak bukan berarti tidak melaporkan, tapi pajaknya nihil, artinya mereka melaporkan rugi atau alasan lainnya. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku.

Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar (Mulyani, Darminto, dan Endang, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak lebih memanfaatkan celah-celah dalam Undang-Undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu pihak penghindaran pajak merupakan hal yang dianggap tidak melanggar hukum karena masih berada dalam koridor peraturan perpajakan, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar (sah). Namun di lain pihak ini menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena dapat merugikan negara dari segi penerimaan negara.

Salah satu contoh praktek penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie pada tahun 2007, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resource Tbk (BUMI) dan PT Arutmin Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan tambang tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 2,176 triliun, dimana tunggakan pajak paling besar adalah KPC sebesar Rp 1,5 triliun, BUMI sebesar Rp 376 miliar dan PT Arutmin Indonesia sebesar Rp 300 miliar (Dwiarto, 2014). KPC melakukan penghindaran pajak dengan cara penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha BUMI, di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung, selisihnya bisa sampai triliun (Simatupang, 2010). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh KPC ini merupakan tindakan agresivitas (manipulasi) pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan. Preferensi risiko eksekutif secara langsung ataupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Preferensi risiko eksekutif adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi (Adiasa, 2013). Preferensi risiko ini mencerminkan karakteristik eksekutif suatu perusahaan. Seorang eksekutif perusahaan tentu memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda, seperti memiliki preferensi *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse* (Hanafi dan Harto, 2014). Preferensi risiko mempengaruhi eksekutif dalam mengambil keputusan, termasuk jumlah pajak yang akan dibayarkan. Eksekutif perusahaan yang memiliki preferensi *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu, pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2003). Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) membuktikan bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Dyreng dkk. (2010) hanya mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Dyreng dkk. (2010) diperjelas oleh hasil penelitian Budiman (2012), Dewi dan Jati (2014), Hanafi dan Harto (2014) yang berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya (Hormati, 2009). Ukuran perusahaan ini mencerminkan karakteristik perusahaan dan merupakan variabel yang banyak digunakan dalam studi mengenai kinerja perusahaan karena variabel ini telah diidentifikasi sejak lama sebagai variabel penjelas yang cukup signifikan (Pohan, 2009; dalam Asfiyati, 2012).

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam penelitian Surbakti (2012) mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa karakteristik perusahaan yang diprosikan dengan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari berbagai penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menguji pengaruh preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013. Alasan pemilihan perusahaan sektor pertambangan sebagai sampel karena termotivasi dari berbagai fenomena yang ditemukan oleh Dirjen Pajak bahwa banyak perusahaan pertambangan yang tidak membayar pajak. Hal ini terbukti dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berdasarkan catatan mineral dan batu bara (minerba), jumlah perusahaan tambang baik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.922 perusahaan, namun hanya 6.042 yang statusnya *clear and clean* (ESDM, 2014). Dari data Dirjen Pajak, terdapat 11.000 usaha pertambangan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan izin usaha, tetapi hanya ada 2.000 wajib pajak yang sudah membayar pajak (Simanungkalit, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. Direktorat Jenderal Pajak merilis data penurunan penerimaan pajak pada sektor pertambangan sejak awal 2014. Hingga 8 Agustus 2014, nilai penerimaan pajak pertambangan dan penggalian hanya mencapai Rp 36,4 triliun atau turun 11,8 persen dibanding pada tahun 2013 (Dwiarto, 2014), sehingga penurunan penerimaan pajak ini dapat

mengindikasikan adanya perusahaan pertambangan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Periode penelitian yang ditetapkan adalah empat tahun (2010-2013) sesudah perubahan tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008 untuk mengetahui apakah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak karena adanya perubahan tarif pajak menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 untuk mendapatkan keuntungan pajak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak dan apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk memberikan evaluasi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai dampak preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, bahan evaluasi ini dapat membuat pemerintah mempertimbangkan pembuatan kebijakan perpajakan di masa depan, sehingga mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Literatur

Teori Biaya Politik dan Teori Kekuasaan Politik

Menurut Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa terdapat dua teori yang dapat digunakan sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif, yaitu: *the political cost theory* dan *the political power theory*. Berdasarkan teori keagenan, teori biaya politik (*The political cost theory*) mempunyai visibilitas yang tinggi, hal ini menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari kebijakan pemerintah. Pajak sebagai salah satu bagian dari total biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, teori ini menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin besar tarif pajak efektifnya dan berarti tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin rendah.

Teori kedua adalah teori kekuasaan politik (*the political power theory*) yang menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil tarif pajak efektif dan tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

Penghindaran Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Sistem *self-assessment* akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran wajib pajak, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*), kedisiplinan wajib pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Secara eksplisit, sistem *self assessment* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penghindaran atau perlawanan pajak.

Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, maka pada hakikatnya pajak akan dapat dikendalikan dengan baik. Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak dilakukan agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996; dalam Suandy, 2008:6).

Suandy (2006) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan perpajakan
 Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak membebankan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumber daya perusahaan dari pajak yang ada agar sumber daya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain.
- b. Undang-undang perpajakan
 Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.
- c. Administrasi perpajakan
 Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan membebankan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang terdiri atas perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan (*unlawful*). Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak. Sedangkan, perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ini biasanya dilakukan dengan agresif untuk mengurangi kewajiban pajak. Terdapat tiga cara perlawanan aktif, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan melalaikan pajak.

Pengertian penghindaran pajak menurut Mortenson dalam Zain (2007), adalah sebagai berikut: "Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya, sedangkan pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Zain (2007:50), adalah "Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan perpajakan". Pengertian penghindaran pajak menurut Heru (1997, dalam Budiman, 2012) adalah "Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku". Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Menurut Merks (2007, dalam Budiman, 2012) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa cara penghindaran pajak, yaitu:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*)
- c. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan arus kas perusahaan. Seperti disebutkan oleh Guire, Wang dan Wilson (2011) yang menyatakan bahwa manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar penghematan pajak yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan arus kas.

Saat memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak yang agresif pembuat keputusan tentu akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian tindakan yang dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan teori *rent extraction hypothesis* yang menyatakan bahwa pasar akan beraksi positif pada pengumuman peningkatan dividen pada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat *controlling shareholders* sebagai sinyal ketidakinginan dari *controlling shareholders* untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Sebaliknya pasar akan bereaksi negatif pada pengumuman penurunan dividen, pada perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat *controlling shareholders* yang menandakan sinyal kecenderungan *controlling shareholders* melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas. Melakukan tindakan pajak agresif juga memiliki kerugian, yaitu kemungkinan perusahaan mendapat sanksi/pinalti dari fiskus pajak dan turunnya harga saham perusahaan. Kemungkinan harga saham mengalami penurunan, dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction* (Asfiyati, 2012).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Preferensi risiko eksekutif adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi. Preferensi risiko eksekutif secara langsung ataupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin perusahaan besar memiliki eksekutif dengan preferensi risiko bersifat *risk taker*, maka akan semakin kecil tarif pajak efektif dan hal ini berarti tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi (Teori Kekuasaan Politik). Hal ini disebabkan eksekutif memiliki keberanian lebih dan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Hal ini didukung oleh penelitian Budiman (2012), Dewi dan Jati (2014), Hanafi dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan melakukan penghindaran pajak dengan munculnya risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Namun, *risk taker* dengan keberaniannya juga dituntut untuk menghasilkan arus kas yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Implikasi dari kecilnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan arus kas perusahaan. Dalam menilai pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak dapat dilihat melalui risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka preferensi risiko eksekutif bersifat *risk taker* (Budiman, 2012). Preferensi risiko eksekutif semakin bersifat *risk taker*, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat menyebabkan tindakan agresivitas (manipulasi) pajak dalam upaya meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.


H₁: Preferensi risiko eksekutif bersifat *risk taker* berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, salah satunya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai aset yang besar, aset yang besar ini setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan. Dilihat dari segi produktivitas perusahaan yang didukung oleh total aset perusahaan, maka semakin besar aset yang dimiliki perusahaan tentu akan semakin meningkat juga jumlah produktivitas. Produktivitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak yang besar juga. Berdasarkan teori kekuasaan politik, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kecil tarif pajak efektif dan hal ini berarti tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Teori kekuasaan politik didukung oleh penelitian Surbakti (2012) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat menyebabkan tindakan agresivitas (manipulasi) pajak dalam upaya meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang bisa mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penghindaran pajak (PP) adalah suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi *tax avoidance performance-matched*, mengikuti pengukuran alternatif yang dilakukan oleh Kothari dkk. (2005). Penghindaran pajak dihitung melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu menghitung total akrual untuk tiap perusahaan sampel per tahun selama periode penelitian. Kemudian, didapatkan *performance-matched discretionary accruals* (DA_{per}) sebagai residual dari persamaan.

(1). DA_{per} digunakan sebagai proksi untuk manajemen laba.

$$\frac{Accruals_{it}}{Assets_{it-1}} = \alpha_t + \beta_{1t} \left(\frac{1}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_{2t} \left\{ \frac{(\Delta Sale_{it} - \Delta A/R_{it})}{Assets_{it-1}} \right\} + \beta_{3jt} \left(\frac{PPE_{it}}{Assets_{it-1}} \right) + \beta_{4t} ROA_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

| | |
|--------------------|---|
| $Accruals_{ijt}$ | = total akrual perusahaan i pada tahun t , dihitung dari laba bersih dikurangi arus kas dari operasi. |
| $Asset_{it-1}$ | = total aset perusahaan i pada tahun $t-1$ |
| $\Delta Sale_{it}$ | = perubahan penjualan perusahaan i pada tahun t |
| $\Delta A/R_{it}$ | = perubahan piutang usaha perusahaan i pada tahun t |
| PPE_{it} | = aset tetap (<i>property, plant, equipment</i>) perusahaan i pada tahun t |
| ROA_{it} | = laba bersih dibagi dengan total aset perusahaan i pada tahun t |

- b. Tahap kedua yaitu memisahkan komponen *book-tax difference* (BTD) yang tidak diakibatkan oleh manajemen laba dan mengidentifikasi komponen penghindaran pajak dari persamaan

(2). Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi model Lim (2011) sebagai berikut:

$$BTD_{i,t} = \beta_1 DA_{per_{i,t}} + \mu_i + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

Keterangan:

| | |
|---------------------|--|
| $BTD_{i,t}$ | = <i>book tax differences</i> perusahaan i tahun ke- t |
| $DA_{per_{i,t}}$ | = diskresionari akrual perusahaan i tahun ke- t |
| μ_i | = nilai rata-rata residual perusahaan i tahun t sesuai dengan periode sampel yang digunakan dalam penelitian ini |
| $\varepsilon_{i,t}$ | = nilai deviasi dari rata-rata residual perusahaan i pada tahun t |

Untuk menghitung *book tax differences* perusahaan dalam Desai dan Dharmapala (2006), *book tax differences* adalah selisih dari laba komersial yang dilaporkan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan dalam laba rugi menurut akuntansi dan laba fiskal yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun rumus untuk menghitung *book tax differences*, yaitu:

$$BTD_{i,t} = \frac{\text{Laba komersial}_{i,t} - \text{Laba Fiskal}_{i,t}}{\text{Total aset}_{t-1}}$$

Keterangan:

Laba Komersial = laba sebelum pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Laba Fiskal = penghasilan kena pajak dalam catatan atas laporan keuangan.

Hasil penjumlahan μ_i dan $\varepsilon_{i,t}$ dari hasil regresi persamaan (2) digunakan sebagai proksi pengukuran persamaan penghindaran pajak pada persamaan (3) sebagaimana tergambar pada persamaan di bawah ini:

$$PP_{i,t} = \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

Hasil residu dalam persamaan regresi (2), yang tidak dapat dijelaskan oleh variasi diskresionari akrual (manajemen laba), dapat diinterpretasikan sebagai pengukuran dari aktivitas penghindaran pajak. Seperti dijelaskan pada model diatas, total μ_i dan $\varepsilon_{i,t}$ akan menjadi residual yang menjadi proksi pengukuran penghindaran pajak, maka dalam hasil regresi persamaan (2) hanya akan terdapat satu angka yang merupakan nilai residual (*error*) yang dibutuhkan.

- c. Preferensi risiko eksekutif (PRE) adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi. Seorang pemimpin perusahaan tentu memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda, seperti memiliki preferensi *risk taker* atau *risk averse*. Pada penelitian ini preferensi risiko eksekutif dilihat dari segi risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi pada perusahaan dan akan berdampak pada kelangsungan hidup usaha tersebut. Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari laba baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi laba perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Dalam Paligrova (2010) untuk mengukur risiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Pengukuran terse-

but menggunakan periode estimasi 5 tahun sebelum tahun penelitian. Adapun rumus deviasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$PRE = \sqrt{\frac{\sum(E - \bar{E})^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan:

E = EBITDA dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan
 T = Periode estimasi

- d. Ukuran perusahaan (SIZE) adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil. Dalam penelitian ini besar kecilnya ukuran perusahaan diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan karena total aset memiliki nilai yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai pasar saham dan penjualan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset yang dimiliki perusahaan.

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa dokumen (laporan keuangan perusahaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh tidak langsung dari sumber pertama dalam bentuk sudah jadi yang bersifat dokumenter. Sumber data berupa laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan) perusahaan pertambangan periode 2005-2013. Data penelitian ini berupa data panel. Sumber data diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web perusahaan yang bersangkutan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap laporan tahunan perusahaan pertambangan periode 2005-2013. Pengumpulan data laporan tahunan dimulai sejak tahun 2005 karena rumus perhitungan preferensi risiko eksekutif menggunakan periode estimasi lima tahun sebelum periode penelitian untuk mengetahui besarnya risiko perusahaan.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Indriantoro dan Supomo (2012), sampel adalah sebagian dari jumlah, elemen-elemen dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk pengambilan sampel, yaitu:

- Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut tahun 2005 sampai dengan 2013.
- Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2013.
- Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember.
- Data-data mengenai variabel yang akan diteliti tersedia dengan lengkap dalam laporan keuangan perusahaan dari tahun 2005 sampai dengan 2013.

Teknik Analisis Data

Hipotesis diukur dengan menggunakan alat uji statistik Regresi Linier Berganda menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 21. Bentuk persamaan penghindaran pajak pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

$$PP = \beta_0 + \beta_1.PRE + \beta_2.SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

PP = penghindaran pajak
 β_0 = konstanta
 β_1 & β_2 = koefisien arah regresi
 PRE = variabel preferensi risiko eksekutif
 SIZE = variabel ukuran perusahaan
 ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Obyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2013. Perusahaan sektor pertambangan terbagi dalam 4 sub sektor, yaitu batu bara (*coal mining*), minyak dan gas (*crude petroleum and natural gas*), tambang logam dan mineral (*metal and mineral mining*), dan batu-batuan (*land/stone quarrying*). Berdasarkan hasil pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan, maka diperoleh 16 perusahaan sebagai sampel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

| Keterangan | Jumlah |
|--|--------|
| Populasi: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI | 40 |
| Tidak memenuhi kriteria: | |
| 1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut tahun 2005 sampai dengan 2013 | (20) |
| 2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2013. | (3) |
| 3. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember. | (1) |
| Total sampel (perusahaan) | 16 |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik Regresi Linier Berganda dan pengecekan dengan menggunakan *casewise diagnostic*, maka terdapat tiga data perusahaan yang menjadi data *outlier* di dalam sampel penelitian. Kode perusahaan yang menjadi data *outlier* adalah ATPK, KKGI, dan PTRO. Sehingga terdapat 16 total sampel perusahaan dan 52 total observasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Observasi Penelitian

| Keterangan | Jumlah |
|---|--------|
| Total perusahaan yang memenuhi kriteria | 16 |
| Total perusahaan yang <i>outlier</i> | (3) |
| Total sampel perusahaan penelitian | 13 |
| Tahun (periode) pengamatan (2010-2013) | 4 |
| Total observasi | 52 |

Sumber: Data diolah

Berikut akan ditampilkan statistik deskriptif tiap variabel penelitian

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| Variabel | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Standar Deviasi |
|----------|---------|----------|-----------|-----------------|
| PP | -0,228 | 0,181 | -0,001 | 0,069 |
| PRE | 0,005 | 0,345 | 0,113 | 0,086 |
| SIZE | 11,652 | 18,263 | 15,377 | 1,835 |

Sumber: Data diolah

Nilai penghindaran pajak minimum sebesar -0,228 dimiliki oleh PT. Bumi Resources Tbk pada tahun 2011 yang bergerak di subsektor batu bara, sedangkan nilai penghindaran pajak maksimum sebesar 0,181 dimiliki oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 2012 yang bergerak di subsektor tambang logam dan mineral. Nilai penghindaran pajak minimum bernilai negatif berarti PT. Bumi Resources Tbk terkena rekonsiliasi pajak yang cukup besar yang mengakibatkan laba fiskalnya lebih besar dibandingkan laba komersial yang mengakibatkan nilai *book tax differences* bernilai negatif.

Nilai preferensi risiko eksekutif minimum sebesar 0,005 dimiliki oleh PT. Cakra Mineral Tbk pada tahun 2010 yang bergerak di subsektor tambang logam dan mineral, sedangkan nilai preferensi risiko eksekutif maksimum sebesar 0,345 dimiliki oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2011 yang bergerak di subsektor minyak dan gas. Rata-rata dari nilai preferensi risiko eksekutif sebesar 0,113 dengan standar deviasi 0,086 yang berarti tingkat keragaman preferensi risiko eksekutif perusahaan sektor pertambangan selama periode 2010–2013 relatif kecil. Persamaan regresi yang akan diuji telah memenuhi asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas, sehingga persamaan regresi ini dapat dilanjutkan.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda, yang dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

| Variabel | Koefisien | Std.Error | t-value | Sig |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| Konstanta | 0,210 | 0,074 | 2,852 | 0,006 |
| PRE | 0,230 | 0,102 | 2,250 | 0,029 |
| SIZE | -0,015 | 0,005 | -3,237 | 0,002 |
| <i>Weighted Statistic:</i> | | | | |
| <i>R square</i> | | | | 0,226 |
| <i>Std. Error</i> | | | | 0,062 |
| <i>F Statistik</i> | | | | 7,161 |
| <i>Sig.</i> | | | | 0,002 |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PP = 0,210 + 0,230 \text{ PRE} - 0,015 \text{ SIZE} + e$$

Pembahasan

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah preferensi risiko eksekutif bersifat *risk taker* berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Hipotesis (H1) tersebut diterima karena berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila preferensi risiko eksekutif semakin bersifat *risk taker*, maka semakin besar praktek penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan preferensi risiko eksekutif. Tingkat risiko perusahaan yang besar menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan memiliki preferensi risiko yang bersifat *risk taker*. Hal ini berarti eksekutif perusahaan memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Eksekutif sebagai penentu pengambilan keputusan dan kebijakan akan mempertimbangkan berbagai aspek dan mendasarkan pada semua informasi yang ada. Dampak dari tindakan tersebut harus dianalisis secara akurat supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik dan memiliki dampak negatif paling kecil, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan teori kekuasaan politik, perusahaan besar yang memiliki eksekutif dengan preferensi risiko bersifat *risk taker*, berarti memiliki keberanian lebih dan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas perusahaan untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Eksekutif yang *risk taker* dengan keberaniannya juga dituntut untuk menghasilkan arus kas yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan menaikkan arus kas perusahaan.

Hasil pengujian ini juga diperkuat melalui *in depth interview* dengan dua narasumber dari perusahaan sekuritas, yaitu Ibu Intje Rudijanto sebagai *Regional Manager* pada PT. Sinarmas Sekuritas dan Bapak Hengky Alexander sebagai *Account Officer* pada PT. Mandiri Sekuritas. *In depth interview* ini dil-

akukan melalui wawancara tatap muka dengan Ibu Intje Rudijanto pada tanggal 23 Desember 2014 dan dengan Bapak Hengky Alexander pada tanggal 5 Januari 2015. Kedua narasumber menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif merupakan salah satu faktor yang diperhatikan dalam analisis fundamental untuk menilai perusahaan yang baik untuk diinvestasikan. Preferensi risiko eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani dalam mengambil keputusan dengan tingkat risiko yang tinggi. Menurut Bapak Hengky, terdapat eksekutif perusahaan (manajemen) yang bersifat *risk taker* dengan melakukan berbagai upaya rekayasa dengan tujuan untuk menaikkan kinerja perusahaan (tercermin dari arus kas perusahaan) dan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu beban yang tidak memberikan manfaat langsung terhadap kinerja perusahaan. Sehingga semakin preferensi risiko eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin besar praktek penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Budiman (2010), Hanafi dan Harto (2014), dan Dewi dan Jati (2014) yang menemukan bahwa preferensi risiko eksekutif bersifat *risk taker* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Hipotesis (H2) tersebut ditolak karena berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada umumnya, perusahaan besar tentu lebih mampu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik sehingga dapat tercapai penghematan pajak yang optimal (teori kekuasaan politik). Namun, hasil pengujian ini sesuai dengan teori biaya politik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah dengan adanya penggolongan khusus bagi wajib pajak ke dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan besar tidak selalu mampu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa sorotan dan sasaran dari kebijakan pemerintah. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga perusahaan besar lebih menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil pengujian ini juga diperkuat melalui *in depth interview* dengan dua narasumber dari perusahaan sekuritas, yaitu Ibu Intje Rudijanto sebagai *Regional Manager* pada PT. Sinarmas Sekuritas dan Bapak Hengky Alexander sebagai *Account Officer* pada PT. Mandiri Sekuritas. Kedua narasumber menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan dalam analisis fundamental untuk menilai perusahaan yang baik untuk diinvestasikan. Ukuran perusahaan dilihat dari besarnya modal perusahaan, total aset perusahaan dan jangkauan pasar yang luas. Menurut Bapak Hengky, ketika investor berinvestasi dengan jumlah dana yang besar pada perusahaan berukuran kecil, maka terdapat risiko perusahaan yang tinggi dan pasar akan lebih mudah untuk melakukan manipulasi harga saham. Sehingga investor akan disarankan untuk berinvestasi pada perusahaan berukuran besar (kapitalisasi dan modal perusahaan besar) dan merupakan saham *bluechips/secondliner*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan mendapatkan perhatian dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, auditor juga berwenang untuk memeriksa dan menilai mengenai kebenaran perusahaan dalam melaporkan jumlah pembayaran pajak perusahaan dan mengeluarkan pernyataan laporan auditor. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang mengawasi dan memperhatikan perusahaan yang terdaftar di Bursa, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Independen, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pengawasan yang ketat tersebut akan semakin mempersempit kesempatan dan meningkatkan rasa takut bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Surbakti (2012) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian Surbakti (2012) ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan pada penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Dengan demikian, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-2013. Preferensi risiko eksekutif bersifat *risk taker* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tingkat risiko perusahaan yang besar menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan memiliki preferensi risiko yang bersifat *risk taker*. Hal ini berarti eksekutif perusahaan memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori biaya politik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar tidak selalu mampu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk sektor industri lain karena tiap sektor industri memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Keterbatasan kedua, penelitian ini menggunakan periode pengamatan 4 tahun, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan perilaku perusahaan terkait penghindaran pajak. Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah peneliti dimasa mendatang diharapkan menggunakan sektor industri yang berbeda sebagai objek penelitian, karena sektor industri lainnya diduga juga akan berpengaruh pada hasil penelitian. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menambahkan rentang waktu penelitian dalam mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih menangkap fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

REFERENCES

- Adiasa, N., 2013, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 3, Agustus: 345-352.
- Ardyansah, D., 2014, Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR), *Skripsi Dipublikasikan*, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Aryani, A. T. D., 2010, Pengaruh Nilai Personal terhadap Sikap Akuntabilitas Sosial dan Lingkungan, *Tesis Dipublikasikan*, Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Asfiyati, 2012, Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance, *Skripsi Dipublikasikan*, Surakarta: Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
- Budiman, J., 2012, Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin, September.
- Desai, M. A., dan D. Dharmapala, 2006, Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives, *Journal of Financial Economics*, Vol. 79, Januari: 145-179.
- Dewi, N. N. K., dan I K. Jati, 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 2, Februari: 249-260.
- Dwiarto, D., 2014, Pajak Diharapkan dari Usaha Tambang Perseorangan, (<http://www.ima-api.com>, diunduh 14 September 2014).
- Dwiarto, D., 2014, Pajak Perusahaan Pertambangan, (<http://www.ima-api.com>, diunduh 24 Januari 2015)
- Dyreg, S. D., M. Hanlon, dan E.L. Maydew, 2010, The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni: 1163-1189.
- Ghozali, I., 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, edisi pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanafi, U., dan P. Harto, 2014, Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, Bulan: 1-11.
- Hanlon, M., dan S. Heitzman, 2010, A Review of Tax Research, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, Desember: 127-178.
- Harimurti, C., 2013, Pemerintah Tetapkan RAPBN 2014 Rp 1.662,5 Triliun, (<http://jaringnews.com>, diunduh 10 September 2013).
- Hormati, A., 2009, Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 2, Mei: 288-298.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, edisi pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014, Sukhyar: Dari 10.922 IUP, yang Clear and Clean 6.042 IUP, (<http://www.esdm.go.id>, diunduh 14 September 2014).
- Kothari, S.P., A. J. Leone, dan C. E. Wasley, 2005, Performance matched discretionary accrual measures, *Journal of Accounting & Economics*, Vol. 39, Januari: 163-197.
- Kurniasih, T., dan M. M. R. Sari, 2013, Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, Februari: 58-66.
- Kusnia, G., 2013, Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran perusahaan, dan Leverage terhadap Intellectual Capital Disclosure, *Skripsi Dipublikasikan*, Bandung: Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan.
- Lewellen, K., 2003, Financing Decisions When Managers Are Risk Averse, *Working Paper, Mit Sloan School of Management, Cambridge*, September.
- Lim, Y., 2011, Tax Avoidance, Cost of debt and shareholder activism: Evidence From Korea, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 35, Agustus: 456-470.
- Mangoting, Y., 1999, Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Mei: 43-53.
- Marbeya, N. P. E., dan A. Suaryana, 2009, Pengaruh Pemoderasi Pertumbuhan Laba terhadap Hubungan antara Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio dengan Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Januari: 1- 16.
- McGuire, S., D. Wang, dan R. Wilson, 2011, Dual Class Ownership and Tax Avoidance, *American Taxation Association Midyear Meeting: Jata Conference*.
- Mulyani, S., Darminto, dan M.G Wi Endang N.P, 2014, Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 1, No. 2.
- Paligorova, T., 2010, Corporate Risk Taking and Ownership Structure, *Bank of Canada Working Paper*, Canada, Januari.
- Richardson, G., dan R. Lanis, 2007, Determinants of the variability in corporate effective tax rate and tax reform: Evidence from Australia, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 26, November: 689-704.
- Siadari, E. E., 2013, 4.000 Perusahaan PMA Tidak Bayar Pajak, Ini Penjelasan Dirjen Pajak, (<http://jaringnews.com>, diunduh 10 September 2013).
- Simanungkalit, A., 2014, Ribuan Pengusaha Tambang Tak Bayar Pajak, (<http://www.tempo.co>, diunduh 10 September 2014).
- Simatupang, D. S., 2010, Kasus KPC=Tax Avoidance??, (<http://www.spa-feui.com>, diunduh 24 Januari 2015).
- Suandy, E., 2006, *Perencanaan Pajak*, edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E., 2008, *Perencanaan Pajak*, edisi keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Surbakti, T. A. V., 2012, Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010, *Skripsi Dipublikasikan*, Depok: Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia.
- Suryana, 2001, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Triadhi, N. A., 2014, Pengaruh Preferensi Risiko, Etika dan Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Senjangan Anggaran Pendapatan di Pemerintah Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 6: 345-355.

- Tucker, J. W., dan P. A. Zarowin, 2006, Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness?, *The Accounting Review*, Vol. 81, No. 1, July: 251-270.
- Zain, M., 2007, Manajemen Perpajakan, edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.